

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1 Konsep yang Relevan dengan Penelitian

2.1.1 Konsep tentang Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Secara konseptual, pemberdayaan (*empowerment*) adalah berasal dari kata *power* yang berarti kekuasaan atau keberdayaan (Suharto, 2009). Pemberdayaan pada dasarnya adalah memberikan kekuasaan (*power*) kepada yang tidak berdaya atau pihak yang lemah (*powerless*) sebagai yang dirugikan (Hikmat, 2010). Secara sederhana bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kekuatan individu atau kelompok yang mengalami kerugian. (Ife & Tesoriero, 2008). Dari pengertian tersebut, pemberdayaan berangkat dari kondisi ketidakberdayaan.

Ketidakberdayaan menurut Anwas (2019:48) disebut juga kelemahan pada aspek pengalaman, pengetahuan, sikap, keterampilan, modal usaha, *networking*, semangat, kerja keras, ketekunan, dan aspek-aspek lainnya. Sehingga kelemahan-kelemahan tersebut menimbulkan kondisi ketidakberdayaan.

Dari sisi perspektif pluralis, Ife & Tesoriero (2008:132) mengatakan bahwa:

Pemberdayaan adalah suatu proses menolong kelompok atau individu yang dirugikan untuk bersaing secara lebih efektif dengan kepentingan-kepentingan lain, dengan menolong mereka untuk belajar dan menggunakan keterampilan-keterampilan dalam melobi, menggunakan media, melakukan aksi politik, memahami bagaimana ‘memanfaatkan sistem’ dan sebagainya.

Perspektif pluralis melihat pemberdayaan sebagai suatu proses mengajarkan setiap individu atau kelompok untuk belajar dan memanfaatkan keterampilan-

terampilan yang ada dalam bersaing dengan kelompok-kelompok lain secara lebih efektif.

Persepektif pluralis ini dapat dikaitkan dengan makna pemberdayaan menurut Parson (1994) dalam Anwas (2019) yang mendefinisikan pemberdayaan lebih ditekankan bahwa seseorang mendapatkan keterampilan, pengetahuan, serta kekuasaan yang cukup untuk kehidupan dirinya dan orang lain.

Ife & Tesoriero (2008:510) mengatakan bahwa:

Pemberdayaan dilakukan dengan memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan ketrampilan kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam dan mempengaruhi kehidupan dari masyarakatnya.

Pemberdayaan, menurut World Bank merupakan proses transformasi di mana individu dan kelompok yang sebelumnya tidak memiliki kemampuan untuk membuat keputusan strategis, kini memperoleh keterampilan tersebut. Dalam konteks ini, pemberdayaan melibatkan pemberian kemampuan kepada individu dan kelompok untuk secara aktif terlibat dalam pembangunan, meningkatkan kontribusi mereka, dan memungkinkan mereka meraih manfaat dari upaya pengentasan kemiskinan (United Nations Department of Economic and Social Affairs Division for Social Policy and Development, 2013).

Edi Suharto (2009) mengatakan bahwa pemberdayaan merujuk pada kemampuan seseorang, khususnya kelompok rentan dan lemah secara khusus seperti penyandang disabilitas sehingga mereka memiliki kemampuan atau kekuasaan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya agar terbebas dari kelaparan, kebodohan, dan kesakitan. Selain itu, kelompok rentan juga memiliki kemampuan untuk mengakses sumber-sumber produktif agar mereka dapat meningkatkan

pendapatan dan mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan mereka. Pemberdayaan juga merujuk pada kemampuan kelompok rentan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan dan menentukan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pemberdayaan sebagai upaya memberdayakan kelompok masyarakat yang lemah memiliki makna yang kompleks.

Menurut Ife & Tesoriero (2008:130) pemberdayaan “mengandung dua konsep penting, *keberdayaan* dan *yang-dirugikan*.” Upaya pemberdayaan kepada individu atau kelompok yang lemah didasari pemahaman bahwa munculnya kondisi ketidakberdayaan adalah akibat mereka tidak memiliki kekuasaan. Ife & Tesoriero (2008:140-144) mengidentifikasi kekuasaan sebagai model atau strategi-strategi pemberdayaan yang terlibat dalam proses pemberdayaan dibagi menjadi delapan jenis kekuasaan yang saling berkaitan sebagai berikut:

- a. Kekuasaan atas pilihan pribadi dan peluang hidup, dengan diberikan kesempatan dalam menentukan pilihan gaya hidup, tempat tinggal, dan pekerjaan mereka sendiri. Proses pemberdayaan dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan kelompok rentan atas keputusan-keputusan yang menyangkut masa depan mereka sendiri.
- b. Kekuasaan untuk mempertahankan HAM, dengan meningkatkan kemampuan mempertahankan hak berbicara, berkumpul, dan hak-hak lainnya sebagai proses memperkuat pemberdayaan dapat melindungi hak-hak kelompok rentan.
- c. Kekuasaan atas definisi kebutuhan, dilakukan dengan mendampingi mereka untuk merumuskan kebutuhannya sendiri. Proses pemberdayaan memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan dan

informasi. pemberdayaan akan memerlukan pemberian kekuasaan untuk mendefinisikan kebutuhan masyarakat sendiri dengan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan.

- d. Kekuasaan atas gagasan, proses pemberdayaan harus memberikan kekuasaan bagi setiap orang untuk memberikan ide pada forum diskusi tanpa adanya tekanan atau paksaan. Selain itu, kekuasaan atas gagasan juga menekankan pada aspek pendidikan dari sebuah pemberdayaan.
- e. Kekuasaan atas lembaga-lembaga, meningkatkan kekuasaan atau kemampuan masyarakat untuk mudah mengakses dan berpartisipasi pada lembaga-lembaga sosial termasuk pendidikan, kesehatan, pemerintahan, dan kesejahteraan sosial.
- f. Kekuasaan atas sumber daya, upaya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya keuangan maupun non keuangan secara khusus seperti pendidikan, rekreasi, tempat tinggal, dan pekerjaan, serta keadilan terhadap kemudahan akses bagi kelompok rentan kepada sumber daya tersebut.
- g. Kekuasaan atas kegiatan ekonomi, meningkatkan kemampuan mengelola dan memanfaatkan secara adil pada aktivitas ekonomi mulai dari produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa.
- h. Kekuasaan atas reproduksi, meningkatkan kemampuan dalam proses melahirkan, merawat, dan mendidik anak. Proses pemberdayaan dalam hal ini berkaitan dengan kekuasaan atas pilihan dan kesempatan pribadi serta kekuasaan atas gagasan.

Dari beberapa pengertian pemberdayaan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa arti pemberdayaan yang selaras dengan konsep pemberdayaan pada penelitian ini yaitu, pemberdayaan adalah suatu proses untuk meningkatkan kemampuan individu atau kelompok rentan seperti penyandang disabilitas atas kekuasaan bagi diri agar dapat menentukan masa depan mereka sendiri melalui upaya pemberian sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan.

2. Aspek-Aspek Pemberdayaan

Dari pengertian pemberdayaan di atas, delapan jenis kekuasaan pada proses pemberdayaan saling berkaitan dan sesuai dengan konsep pemberdayaan menurut Jim Ife dalam (Anwas, 2019) bahwa proses pelaksanaan pemberdayaan melalui empat aspek yaitu: pemberian sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan. Keempat aspek tersebut dapat dikaitkan dengan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas melalui Kewirausahaan Sosial di Kafe Kartini Sentra Terpadu Kartini Kabupaten Temanggung. Kemudian peneliti menjabarkan aspek-aspek tersebut melalui pembahasan sebagai berikut.

a. Pemberian sumber daya

Ife & Tesoriero (2008:143) menyatakan bahwa “Banyak orang memiliki akses yang relatif kecil pada sumber daya, dan belum leluasa memanfaatkan sumber daya. Hal ini berlaku baik untuk sumber daya keuangan maupun untuk sumber daya non-keuangan”.

Pernyataan di atas memandang bahwa akses terhadap sumber daya bagi masyarakat dalam hal ini kelompok rentan belum merata. Sumber daya yang tidak bisa dijangkau berupa sumber daya keuangan (modal usaha, pendapatan/upah

kerja) maupun sumber daya non-keuangan (pelatihan, pekerjaan, fasilitas). Pemberian sumber daya dilakukan melalui penyebaran sumber daya secara merata agar dapat meningkatkan kemampuan kelompok rentan.

Cholisin (2011) menjelaskan bahwa strategi pemberdayaan salah satunya dengan memperkuat daya melalui peningkatan akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti, modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar.

Proses pemberdayaan melalui pemberian sumber daya dilakukan dengan meningkatkan akses kelompok rentan terhadap sumber-sumber ekonomi berupa modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, pendapatan/upah kerja, dan fasilitas dalam rangka memperkuat daya atau kemampuan kelompok rentan yang dalam hal ini adalah penyandang disabilitas.

b. Pemberian kesempatan

Ife & Tesoriero (2008) menjelaskan bahwa kesempatan diartikan juga sebagai peluang hidup yang dimiliki oleh setiap orang untuk menentukan pilihan hidupnya maupun pekerjaan mereka. Kesempatan memberikan kekuasaan setiap orang untuk dapat menentukan keputusan-keputusan yang menyangkut masa depannya sendiri. Selain itu, pemberian kesempatan juga berarti memberikan kekuasaan bagi setiap orang untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan kehendak mereka.

Pemberian kesempatan dalam pemberdayaan merujuk pada upaya memberikan akses kepada individu atau kelompok rentan agar mempermudah mereka dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan atas kesejahteraan. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan individu atau kelompok rentan untuk

berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang memengaruhi mereka (Swift dan Levin (1987) dalam (Margayaningsih, 2016).

Menurut Ife & Tesoriero (2008) sebagai model atau strategi-strategi pemberdayaan yang terlibat dalam proses pemberdayaan dibagi menjadi delapan jenis kekuasaan yang saling berkaitan, salah satunya adalah kekuasaan atas gagasan, berarti proses pemberdayaan harus memberikan kekuasaan bagi setiap individu untuk memberikan ide pada forum diskusi tanpa tekanan atau paksaan.

c. Pemberian pengetahuan

Menurut Ife & Tesoriero (2008) menjelaskan proses pemberdayaan melalui pemberian pengetahuan merujuk pada pemberian akses kepada setiap orang terhadap edukasi dan informasi agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

Informasi yang dimaksud menurut (Ife & Tesoriero, 2008:586) adalah:

Informasi mengenai berbagai sumber eksternal, seperti berbagai petunjuk pembiayaan, keahlian, berbagai pedoman, serta berbagai paket pelatihan. Informasi ini penting disampaikan kepada masyarakat agar dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan merencanakan proses pemberdayaan masyarakat.

Pemberian pengetahuan atau pemahaman yang dimaksud adalah memberikan kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas berupa wawasan, informasi, pelatihan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keterampilan penyandang disabilitas. Pemberian pengetahuan ini pada proses pemberdayaan bertujuan memudahkan kelompok rentan secara khusus penyandang disabilitas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

d. Pemberian keterampilan

Keterampilan merupakan sebuah kemampuan menggunakan nalar, pemikiran, gagasan, dan sebuah kreativitas untuk menciptakan, mengubah, atau melakukan suatu yang akan bermakna dan dengan demikian memberi nilai tambah pada pekerjaan (Fahreza, 2018:339).

Pemberian keterampilan melibatkan individu atau kelompok rentan mengenai bagaimana melakukan sesuatu. Cara memberikan keterampilan melalui pelatihan menjadi sangat efektif sebagai proses dalam pemberdayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan suatu kelompok. Ife & Tesoriero (2008:591) menjelaskan bahwa “Pelatihan bisa jadi lebih spesifik disesuaikan pada perkembangan ekonomi, untuk memberikan orang-orang berbagai keterampilan yang dapat mereka pakai untuk memperoleh pekerjaan dan bekerja produktif dalam sebuah lapangan kerja.”

Aspek pemberian keterampilan merujuk pada keterampilan kewirausahaan yang disesuaikan dengan kegiatan pemberdayaan yang dilakukan melalui kewirausahaan sosial. Pemberian keterampilan melalui pelatihan dapat meningkatkan kemampuan kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas dalam mengakses pekerjaan dan lebih produktif dalam menjalankan pekerjaan. Keterampilan-keterampilan yang diberikan disesuaikan dengan keterampilan kewirausahaan berupa mampu bekerja sama, mengelola usaha, mengambil keputusan, dan manajemen waktu dapat mencerminkan seseorang memiliki kemampuan dalam berwirausaha (Muhidin dan Taufiqurokhman, 2019).

3. Tahap Pemberdayaan

Menurut Jim Ife (1995) pemberdayaan melibatkan beberapa tahapan yang mencakup:

- a. *Penyadaran (Awakening)*, upaya untuk menyadarkan individu atau komunitas akan potensi, kebutuhan, dan peluang untuk berubah. Pada tahap ini, fokus utama adalah menciptakan kesadaran tentang kemampuan yang dimiliki dan merangsang keinginan untuk meningkatkan kondisi atau situasi yang ada.
- b. *Pemahaman (Understanding)*, melibatkan proses pengenalan dan pemahaman lebih mendalam terkait sumber daya, kesempatan, dan pengetahuan yang diberikan kepada individu atau masyarakat. Pada tahap ini, fokus utamanya adalah memberikan pemahaman yang komprehensif agar mereka dapat mengenali potensi dan memahami cara mengoptimalkan sumber daya yang telah diberikan.
- c. *Penilaian (Assessment)*, mencakup proses evaluasi terhadap kemajuan dan hasil dari upaya memberdayakan. Ini melibatkan penilaian terhadap perubahan, efektivitas strategi, dan dampak positif yang telah dicapai oleh individu atau masyarakat yang mengalami pemberdayaan. Penilaian ini memainkan peran penting dalam memastikan keberlanjutan dan peningkatan program pemberdayaan.
- d. *Perencanaan (Planning)*, melibatkan penyusunan strategi dan rencana aksi untuk mencapai tujuan pemberdayaan. Ini mencakup identifikasi sumber daya, pengembangan program, dan penetapan langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian individu atau masyarakat.

- e. Aksi (*Action*), melibatkan implementasi rencana aksi yang telah diformulasikan pada tahap perencanaan. Ini mencakup pelaksanaan program, kegiatan, dan langkah-langkah konkret yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian individu atau masyarakat.
- f. Evaluasi (*Evaluation*), mencakup penilaian terhadap hasil dan dampak dari implementasi program atau kegiatan. Evaluasi ini melibatkan pengumpulan data, analisis, dan penarikan kesimpulan untuk mengevaluasi efektivitas dan relevansi upaya pemberdayaan yang telah dilakukan.

4. Strategi Pemberdayaan

Strategi dalam proses pemberdayaan pada konteks pekerjaan sosial menurut Parson (1994) dalam Suharto (2009:66-67) dijabarkan dalam tiga aras pemberdayaan yaitu, mikro, mezzo, dan makro.

- a. Aras Mikro, pemberdayaan kepada klien secara perorangan melalui konseling, bimbingan, manajemen stress, dan krisis intervensi dengan tujuan memudahkan klien menjalankan kehidupannya. Strategi ini disebut juga pendekatan berpusat pada tugas (*task centered approach*).
- b. Aras Mezzo, pemberdayaan kepada sekelompok klien menggunakan kelompok sebagai alat intervensi. Strategi yang diterapkan melalui pelatihan dan pendidikan, serta dinamika kelompok agar mereka dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri.
- c. Aras Makro, dilakukan pada sistem yang lebih luas yaitu, masyarakat. Strategi yang digunakan melalui perumusan kebijakan, aksi sosial, perencanaan sosial

(*social planning*), dan *lobbying*. Masyarakat dipandang sebagai objek pemberdayaan yang memiliki kompetensi dan dapat melakukan perubahan.

2.1.2 Konsep tentang Penyandang Disabilitas

1. Pengertian Penyandang Disabilitas

Disabilitas atau keterbatasan diri (bahasa Inggris: *disability*) dapat bersifat fisik, kognitif, mental, sensorik, emosional, perkembangan atau beberapa kombinasi dari ini. Definisi disabilitas yang disetujui oleh The World Health Organization (WHO) yaitu “*Disability serves as an umbrella term for impairments, activity limitations or participation restrictions*”. Disabilitas adalah “payung” terminologi untuk gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi.

Menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang dimaksud Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Pada konsep pemberdayaan, menurut Ife & Tesoriero (2008) menempatkan penyandang disabilitas (fisik dan mental) sebagai bagian dari kelompok yang mengalami kondisi ketidakberdayaan atau kelompok yang dirugikan dari adanya ketidakadilan bahkan lebih lanjut jika mereka juga dalam keadaan miskin. Sehingga sebagai upaya meningkatkan kemampuan mereka, dilakukan upaya pemberdayaan agar dapat memiliki kekuasaan atas pilihan pribadi, dapat memenuhi kebutuhan

hidupnya, dan mengakses sumber daya yang dimanfaatkan dalam menentukan masa depannya sendiri.

2. Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas

Menurut ketentuan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), penyandang disabilitas dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori.

- a. *Impairment*, merujuk pada kondisi dimana seseorang mengalami keterbatasan fisik sebagai akibat dari anomali psikologis, psikis, atau kelainan struktural organ tubuh. Tingkat keterbatasan ini menjadi hambatan yang mengakibatkan ketidakfungsian bagian tubuh lainnya, termasuk dalam fungsi mental. Contoh *impairment* mencakup kondisi seperti kebutaan, tuli, kelumpuhan, amputasi pada bagian tubuh, gangguan mental (seperti keterbelakangan mental), atau masalah penglihatan yang tidak normal.
- b. *Disability*, merujuk pada ketidakmampuan seseorang dalam melakukan tugas-tugas yang umumnya dilakukan oleh manusia secara normal. Kondisi ini bisa terjadi karena adanya kerusakan pada bagian tubuh tertentu atau seluruhnya, yang mengakibatkan individu tersebut tidak dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari seperti mandi, makan, minum, naik tangga, atau pergi ke toilet tanpa bantuan dari orang lain.
- c. *Handicap*, merujuk pada ketidakmampuan seseorang dalam menjalankan perannya dalam hal sosial dan ekonomi karena adanya kerusakan dalam fungsi fisik dan psikologis, entah itu disebabkan oleh kelainan fungsi (*impairment*) atau disabilitas (*disability*) seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Jika kita mengkategorikan disabilitas sebagai tipe ketiga, kondisi ini lebih dipengaruhi

oleh faktor eksternal yang mempengaruhi individu penyandang disabilitas, seperti isolasi yang dialami dalam lingkungan sosialnya atau karena adanya stigma budaya. Dalam kata lain, penyandang disabilitas dianggap sebagai individu yang membutuhkan empati dan bergantung pada bantuan orang lain yang berkeadaan normal.

Menurut Undang – Undang No 8 Tahun 2016 pasal 4 tentang Penyandang Disabilitas, ragam penyandang disabilitas meliputi: penyandang disabilitas fisik; penyandang disabilitas intelektual; penyandang disabilitas mental; dan/atau penyandang disabilitas sensorik.

- a. Penyandang Disabilitas Fisik, yaitu terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat *stroke*, akibat kusta, dan orang kecil.
- b. Penyandang Disabilitas Intelektual, yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrome*.
- c. Penyandang Disabilitas Mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
 - 1) psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
 - 2) disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif.

d. Penyandang Disabilitas Sensorik, yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara

3. Perlindungan dan Pemberdayaan bagi Penyandang Disabilitas

Negara Republik Indonesia sebagai negara yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan komitmen untuk menghormati dan memuliakan derajat serta martabat setiap individu memiliki kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk melindungi dan mempertahankan hak-hak penyandang disabilitas (Harahap & Bustanuddin, 2015).

Pengakuan atas hak-hak penyandang disabilitas secara internasional salah satunya diakui dalam *Convention on Rights of Persons with Disabilities (CPRD)* yang selanjutnya diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia ke dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CPRD. CPRD adalah sebuah instrumen HAM internasional dan nasional yang bertujuan dalam mewujudkan penghormatan, pemenuhan, serta perlindungan hak-hak penyandang disabilitas (Harahap & Bustanuddin, 2015).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur hak-hak, perlindungan, dan pemberdayaan penyandang disabilitas, yang didalamnya juga mencakup tentang aksesibilitas, pendidikan inklusif, kesempatan kerja, kesehatan, dan partisipasi aktif dalam kehidupan sosial. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Penyandang Disabilitas yang didalamnya menetapkan kebijakan dan program pemberdayaan

bagi penyandang disabilitas, termasuk pelatihan keterampilan, bantuan teknis, dan aksesibilitas.

Kedua peraturan tersebut juga diperkuat dengan adanya peraturan pemerintah yang mendukung akses penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan. Kebijakan tersebut dimuat dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyandang Disabilitas dalam Dunia Kerja yang mengatur langkah-langkah untuk memastikan kesempatan kerja yang adil dan setara, akomodasi yang layak, serta pembinaan keterampilan dan peluang karir bagi penyandang disabilitas. Peraturan ini kemudian diperkuat dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Nasional Kepada Perusahaan dan Badan Usaha Milik Negara yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas pada pasal 4 ayat (1) perusahaan yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas paling sedikit 1% (satu persen) dari jumlah pegawai atau pekerja.

Pemberdayaan bagi penyandang disabilitas yang diberikan pemerintah melalui program-program pemberdayaan dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan kemandirian pada penyandang disabilitas. Kemandirian penyandang disabilitas sendiri merujuk pada kemampuan untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan tujuan memenuhi semua kebutuhan dan keinginan diri sendiri tanpa bergantung pada bantuan orang lain. Sutardi (1984) dalam Dhairyya & Herawati (2019) menjelaskan kemandirian dapat dilihat dari sikap tidak bergantung kepada orang lain, mempunyai rasa percaya diri, dan tidak mudah putus asa.

Selanjutnya Dhairyya & Herawati (2019) menguatkan bahwa kemandirian disabilitas akan lebih mudah tercapai apabila mereka memiliki kemampuan secara ekonomi dan sosial. Kondisi ini sesuai dengan program pemberdayaan kewirausahaan sosial penyandang disabilitas di Kafe Kartini Sentra Terpadu Kartini Temanggung.

Melalui kegiatan kewirausahaan sosial, pemberdayaan ekonomi merujuk pada kemampuan penyandang disabilitas untuk memiliki akses terhadap informasi, faktor-faktor produksi, distribusi, dan pemasaran, memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk dapat berdaya secara ekonomi (Hutomo, 2000 dalam Dhairyya & Herawati, 2019). Selain itu, kegiatan kewirausahaan sosial dapat merujuk pada pemberdayaan sosial. Menurut Friedman (1992) dalam Dhairyya & Herawati (2019) pemberdayaan sosial adalah mendorong kelompok lemah untuk mendapatkan akses terhadap informasi, pengetahuan, dan keterampilan, sumber-sumber keuangan, dan berpartisipasi dalam organisasi sosial.

2.1.3 Konsep tentang Kewirausahaan Sosial

1. Pengertian Kewirausahaan Sosial

Kewirausahaan sosial adalah pengembangan dari konsep kewirausahaan. Pengertian kewirausahaan menurut Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 961/ KEP/M/XI/1995, adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Kewirausahaan sosial adalah suatu istilah turunan dari kewirausahaan yang memiliki tujuan untuk mengatasi masalah-masalah sosial. Seorang *social entrepreneur* dalam konteks ini adalah seseorang yang memahami permasalahan sosial dan menggunakan kemampuan kewirausahaan untuk menciptakan inovasi-inovasi yang dapat memberikan solusi kepada masalah tersebut (Cukier & Trenholm, 2011).

Menurut Hulgard (2010) dalam Muhidin & Taufiqurokhman (2019) menjabarkan definisi kewirausahaan sosial secara komprehensif bahwa kewirausahaan sosial terdiri dari empat elemen utama yaitu:

- a. *Social value*, yaitu kewirausahaan sosial menciptakan manfaat sosial secara nyata bagi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya.
- b. *Civil society*, yaitu kewirausahaan sosial bermula dari partisipasi dan inisiatif masyarakat sipil dengan mengoptimalkan modal sosial di masyarakat
- c. *Innovation*, yaitu kewirausahaan sosial suatu cara memecahkan masalah sosial dengan cara yang inovatif
- d. *Economic activity*, yaitu kewirausahaan sosial menyeimbangkan aktivitas bisnis dan aktivitas sosial untuk menjamin kemandirian dan keberlanjutan misi sosial organisasi.

Kewirausahaan sosial menurut Crisan dan Borza dalam (Darwis et al., 2022) diartikan sebagai metode untuk memastikan bahwa masyarakat mampu membangun kemandirian mereka dalam upaya pengembangan dan perbaikan kehidupan ekonomi sosial di masa depan. Para wirausahawan sosial memiliki

kemampuan untuk menciptakan solusi bagi masalah-masalah sosial dengan fokus pada prinsip-prinsip keberlanjutan.

Berdasarkan beberapa pengertian para ahli tentang kewirausahaan sosial, dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan sosial adalah kegiatan usaha yang tidak hanya berfokus pada keuntungan atau laba, tetapi juga bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan sosial melalui inovasi-inovasi kewirausahaan.

2. Jenis Kewirausahaan Sosial

Menurut Malunga, Iwu & Mugobo dalam (Darwis et al., 2022), terdapat tiga kategori dalam kewirausahaan sosial, yakni:

- a. *social bricoleurs*, merujuk pada individu atau kelompok yang secara langsung terlibat dalam mengatasi masalah sosial di komunitas mereka. Mereka memiliki tujuan untuk memecahkan isu-isu sosial yang ada di komunitas tersebut. Kategori ini menonjolkan peran aktif dalam memahami dan menghadapi masalah sosial, dengan fokus pada tindakan konkret untuk menciptakan perubahan positif.
- b. *social constructionist*, individu atau kelompok yang mampu mengenali potensi yang ada di sekitar mereka. Mereka memiliki kemampuan untuk melihat peluang dan membangun solusi terhadap masalah sosial dengan pendekatan inovatif. Social constructionist berfokus pada konstruksi sosial, menciptakan perubahan dengan merancang solusi yang memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan mereka. Pendekatan ini mencerminkan kepekaan terhadap dinamika sosial dan kemampuan untuk meresponsnya dengan cara yang kreatif.

- c. *social engineers*, individu atau kelompok yang berfokus pada isu berskala luas. Mereka cenderung memusatkan perhatian pada masalah sosial yang memiliki dampak yang lebih luas di masyarakat. Dalam konteks kewirausahaan sosial, *social engineers* ini terlibat dalam inisiatif atau proyek yang menargetkan perubahan sosial secara besar-besaran. Pendekatan mereka lebih terfokus pada isu-isu masyarakat yang memerlukan solusi yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat.

3. Karakteristik Kewirausahaan

Karakteristik merupakan sifat-sifat atau ciri-ciri yang membentuk identitas seseorang atau suatu hal yang membedakannya dengan hal lain. Dalam hal ini, karakteristik kewirausahaan diartikan sebagai sifat-sifat yang melekat pada diri seseorang atau sekumpulan orang yang menjalankan kegiatan kewirausahaan. Konsep ini dapat diadopsi dalam kewirausahaan sosial karena kewirausahaan dan kewirausahaan sosial sama-sama merupakan proses menciptakan sesuatu yang baru dengan cara kreatif dan penuh inovasi yang memberi manfaat bagi orang lain dan bernilai tambah. Karakteristik kewirausahaan menurut Muhidin & Taufiqurokhman (2019:4-7) adalah meliputi:

- a. Rasa percaya diri, memiliki rasa kepercayaan diri yang kuat dan tidak tergantung dengan orang lain.
- b. Berorientasi pada tugas dan hasil, memiliki sikap tanggung jawab pada tugas-tugas yang dibebankan dan bertanggung jawab atas hasil dari tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.

- c. Berani menanggung risiko, memiliki kesiapan bertanggung jawab atas segala tindakan yang diambil, sehingga harus memikirkan tindakannya secara matang.
- d. Jiwa kepemimpinan, memiliki kemampuan memimpin atas dirinya sendiri maupun memimpin orang lain. Hal ini sangat dibutuhkan dalam menjalankan suatu usaha bagi seseorang.
- e. Berorientasi ke masa depan, memiliki kemampuan menyusun rencana dan strategi untuk melaksanakan langkah-langkah guna mencapai tujuan usaha.
- f. Kreativitas yang tinggi, memiliki kemampuan menciptakan sesuatu dari yang asalnya tidak ada. Keberhasilan kewirausahaan terletak pada kemampuan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan meraih peluang.
- g. Komitmen dalam pekerjaan, memiliki etos kerja, tanggung jawab, dan tekad yang bulat dalam menjalankan seluruh aktivitas pada pekerjaan,
- h. Memiliki kemampuan manajerial, memiliki kemampuan mengelola usaha yang dijalankan secara menyeluruh, baik perencanaan usaha, mengontrol usaha, mengorganisasikan usaha, maupun mengintegrasikan operasi usahanya.
- i. Disiplin, dalam menjalankan kegiatan pada usahanya, harus memiliki ketepatan komitmen baik waktu, kualitas pekerjaan, dan sistem kerja yang dijalankan.
- j. Jujur dan tekun, memiliki kemampuan untuk jujur terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan para pegawai. Tekun dalam mencari ide baru yang lebih kreatif dari ide-ide sebelumnya untuk mengembangkan suatu usaha.
- k. Selalu mencari peluang, memiliki kemampuan memperoleh keuntungan untuk diri sendiri dan atau pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan dan masyarakat, dengan cara yang etis dan produktif untuk mencapai tujuan.

2.1.4 Konsep tentang Sentra Kreasi ATENSI

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial pasal 1 (satu) Asistensi Rehabilitasi Sosial yang selanjutnya disebut ATENSI adalah layanan rehabilitasi sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial dengan bentuk program melalui layanan tidak langsung dan layanan langsung.

Secara lebih rinci, layanan langsung program rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dilaksanakan melalui program asistensi rehabilitasi sosial (ATENSI) memiliki tujuh (7) bentuk kegiatan sebagai berikut:

a. Dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak

Tujuan kegiatan ini untuk memberi dukungan pemenuhan kebutuhan pokok, kebutuhan dasar sehari-hari penerima manfaat, sehingga secara fisik, psikologis dan sosial dapat lebih sehat/memiliki kualitas hidup yang lebih baik.

Dilakukan dengan cara memberikan bantuan sosial kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, gizi makanan, pakaian yang bersih, tempat tinggal sementara yang aman, pemenuhan identitas diri dan akses layanan kesehatan dan pendidikan.

b. Perawatan sosial dan/atau pengasuhan penyandang disabilitas

Tujuan kegiatan ini untuk memberikan layanan pemenuhan kasih sayang, keselamatan, kelekatan dan kesejahteraan, agar penerima manfaat mendapatkan perawatan dan/atau pengasuhan.

Kegiatan perawatan sosial dan/atau pengasuhan dilakukan dengan cara merawat, mengasuh dan memberikan perhatian yang berkelanjutan serta memberikan bantuan sarana dan prasarana. Komponen perawatan bagi penyandang

disabilitas terkait dengan kebutuhan penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitas bantu diri, dan pemeliharaan kesehatan terutama bagi penyandang disabilitas berat atau ganda. Komponen pengasuhan bagi penyandang disabilitas terkait dengan terpenuhinya kasih sayang, keselamatan, kelekatan, serta kesejahteraan, sehingga dapat memiliki kualitas hidup lebih baik sesuai dengan kondisi kedisabilitasannya.

c. Dukungan keluarga

Tujuan kegiatan ini agar keluarga penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan kapasitas yang dibutuhkan untuk mendukung kualitas hidup dan kesejahteraan penyandang disabilitas.

Dukungan kepada keluarga baik keluarga sendiri (inti); dan/atau keluarga pengganti. Kegiatan ini dilakukan dengan cara memberikan pendampingan kepada keluarga untuk memperkuat kapasitas keluarga melalui edukasi keluarga, konsultasi keluarga, mediasi keluarga, penyiapan keluarga, reunifikasi, dukungan kelompok (*selfhelp group*) dan advokasi keluarga.

d. Terapi fisik, Terapi psikososial, dan Terapi mental spiritual

Tujuan kegiatan ini untuk memulihkan, atau memperkuat kondisi fisik, psikologis, sosial, mental dan spiritual penerima manfaat, sehingga dapat kembali berkontribusi atau berpartisipasi dalam lingkungannya.

1) Terapi fisik, untuk memulihkan, mengoptimalkan, memelihara dan mengembangkan kapasitas fisik dan kesehatan serta mencegah gangguan fungsi fisik. Tujuannya yaitu, melakukan pemeliharaan kesehatan melalui pemulihan fungsi fisik, menjaga kebugaran fisik dan kesegaran tubuh dan meningkatkan

kemampuan fungsi fisik. Dilakukan dengan cara latihan terapeutik, pijat, urut dan terapi elektronik, terapi gerak tubuh, terapi menggunakan latihan (*exercise therapy*), terapi menggunakan alat bantu, olah raga rekreasi (*outbond*) dan prestasi (futsal, renang, bulutangkis), pemeliharaan diri serta latihan pernafasan dan relaksasi.

- 2) Terapi psikososial, merupakan kumpulan terapi untuk mengatasi masalah psikologis dan sosial yang muncul dalam interaksi PD dengan lingkungan sosialnya baik keluarga, kelompok, komunitas maupun masyarakat. Tujuannya yaitu, memperkuat dan memobilisasi potensi penerima manfaat dan keluarga serta meningkatkan kemampuan dalam interaksi penerima manfaat dengan lingkungan sosialnya baik keluarga, kelompok, komunitas maupun masyarakat. Dilakukan dengan cara memberikan berbagai terapi untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan aspek kognisi, psikis, dan perilaku serta dukungan alat bantu.
- 3) Terapi mental spiritual, untuk menyalurkan pikiran, tubuh dan jiwa dalam upaya mengatasi kecemasan dan depresi, menggunakan nilai-nilai moral, spiritual dan agama. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman nilai-nilai moral, spiritual dan agama untuk menyalurkan pikiran, tubuh dan mental, dalam upaya mengatasi kecemasan dan depresi. Dilakukan dengan cara meditasi, terapi seni, ibadah keagamaan, dan atau terapi yang menekankan harmoni dengan alam, serta dukungan alat bantu.
- 4) Terapi okupasi, bentuk layanan kepada individu penyandang disabilitas dengan kelainan fisik, mental, dan intelektual yang mengalami gangguan kinerja

okupasional, sehingga dapat mengoptimalkan kemampuan pada area aktivitas kehidupan sehari-hari, produktivitas dan pemanfaatan waktu luang.

e. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan

Upaya pemberian keterampilan bagi penyandang disabilitas agar mampu hidup mandiri dan atau produktif. Tujuan kegiatan ini untuk memberikan keterampilan kepada penerima manfaat agar mampu hidup mandiri dan atau produktif. Kegiatan ini dilakukan dengan cara memberikan aktivitas pengembangan dan penyaluran minat, bakat, potensi dan menciptakan aktivitas yang produktif, akses modal usaha ekonomi, bantuan kemandirian, bantuan sarana dan prasarana produksi, mengembangkan jejaring pemasaran dan praktik belajar kerja.

f. Bantuan dan asistensi sosial

Tujuan kegiatan ini untuk memberikan bantuan kepada penerima manfaat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial agar dapat hidup secara wajar.

- 1) Bantuan, sosial merupakan bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
- 2) Asistensi sosial, merupakan bantuan berupa uang, barang, jasa pelayanan, dan atau jaminan sosial kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang berpendapatan rendah sampai dengan berpendapatan tinggi.

g. Dukungan aksesibilitas

Tujuan kegiatan ini untuk membantu penyandang disabilitas memperoleh akses yang setara terhadap peralatan, pelayanan publik, serta lingkungan fisik dan

non fisik. Dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi, fasilitasi, penyediaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar aksesibilitas, serta advokasi sosial kepada pemangku kepentingan. Apabila memerlukan alat bantu disabilitas maka kegiatan yang dilakukan adalah memberikan alat bantu sesuai dengan hasil asesmen, baik dengan cara menemukan alat bantu yang cocok, memodifikasi alat bantu yang ada, dan menyesuaikan penggunaannya.

Sesuai dengan pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “Satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial melaksanakan layanan Rehabilitasi Sosial terintegrasi dengan perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial.”

Pasal di atas dapat menjelaskan bahwa Program ATENSI yang dilaksanakan oleh Sentra Terpadu dan Sentra sebagai unit pelaksana teknis, meskipun merupakan layanan rehabilitasi sosial, tetapi layanan tersebut terintegrasi dengan perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial. Berdasarkan penelitian ini, layanan pemberdayaan sosial yang dimaksud adalah melalui kewirausahaan sosial yang dijalankan oleh Sentra Kreasi ATENSI yang selanjutnya disebut SKA.

Sentra Kreasi ATENSI adalah pusat pengembangan kewirausahaan dan vokasional serta media promosi hasil karya penerima manfaat dalam satu kawasan terpadu. Adapun sasaran dari Sentra Kreasi ATENSI merupakan penerima manfaat program Rehabilitasi Sosial, perlindungan dan jaminan sosial, dan/atau pemberdayaan sosial yang meliputi anak; lanjut usia; korban bencana dan kedaruratan; dan penyandang disabilitas; serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya. Pelaksanaan Sentra Kreasi ATENSI dilakukan oleh Unit

Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang dapat bekerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Lembaga Kesejahteraan Sosial, lembaga pendidikan, dunia usaha, badan usaha milik negara, kelompok/organisasi, atau masyarakat.

Sentra Kreasi ATENSI merupakan bagian dari kegiatan Asistensi Rehabilitasi Sosial, yaitu pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan. Berdasarkan pedoman dari Kementerian Sosial RI (2022) menjelaskan bahwa kegiatan pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan dilakukan dengan memberikan keterampilan bagi penerima manfaat agar dapat hidup mandiri dan produktif. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu melalui pemberian kegiatan pengembangan dan penyaluran minat bakat serta potensi penerima manfaat, akses terhadap modal usaha ekonomi, bantuan kemandirian, bantuan sarana dan prasarana produksi, serta mengembangkan jejaring pemasaran dan praktik belajar kerja.

Mekanisme pelaksanaan Sentra Kreasi ATENSI dilakukan dengan melalui beberapa tahapan yang melalui supervisi pekerjaan sosial, pendampingan manajemen usaha, pendampingan manajemen pemasaran, dan pendampingan digital. Tahapan pelaksanaan Sentra Kreasi ATENSI meliputi fasilitasi akses; pendekatan awal dan kesepakatan bersama; asesmen komprehensif dan berkelanjutan; perencanaan layanan sosial; implementasi; monitoring dan evaluasi; serta pasca layanan dan terminasi.

2.1.5 Konsep Pekerja Sosial dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

Profesi pekerjaan sosial sangat berhubungan erat dengan penyandang disabilitas, sesuai dengan konsep yang telah dijabarkan di atas, penyandang disabilitas adalah individu yang memiliki keterbatasan untuk menjalankan peran dan fungsi sosialnya secara normal dan wajar. Untuk mengetahui hubungan antara pekerjaan sosial dengan penyandang disabilitas dalam kaitannya dengan pemberdayaan, akan dijelaskan mengenai pengertian pekerjaan sosial, masalah sosial, dan kesejahteraan sosial.

Pekerjaan sosial didefinisikan profesi membantu seseorang mencegah dan memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi, untuk memulihkan dan meningkatkan kemampuan menjalankan fungsi sosial mereka. Pekerjaan sosial juga dapat dikatakan sebagai institusi sosial, profesi pelayanan manusia serta seni praktek yang ilmiah dan teknis (Max Siporin dalam Dwi Heru Sukoco, 1995). Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan sosial adalah suatu profesi yang membantu meningkatkan keberfungsian sosial (*social functioning*) seseorang, termasuk penyandang disabilitas melalui pemecahan/intervensi masalah yang dihadapinya.

Kemudian, masalah atau *problema* adalah perbedaan antara *das sollen* (yang seharusnya, yang diinginkan, yang dicita-citakan, yang diharapkan) dengan *das sein* (yang nyata, yang terjadi). Dengan kata lain masalah adalah perbedaan antara yang ideal dan real (Abu Huraerah, 2008). Sedangkan kesejahteraan sosial sebagaimana batasan PBB, kesejahteraan sosial adalah kegiatan-kegiatan yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu individu tau masyarakat guna

memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat (Suharto, 2005).

Dari pengertian penyandang disabilitas, pekerjaan sosial, masalah dan kesejahteraan sosial, dapat disimpulkan bahwa ketiga komponen tersebut merupakan hal yang berkaitan satu sama lainnya. Penyandang disabilitas merupakan seseorang yang memiliki permasalahan secara pribadi maupun sosial, sedangkan pekerja sosial adalah profesi yang membantu meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas agar hidup dengan rasa nyaman, aman, dan tentram serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

Dilihat dari pemahaman pekerjaan sosial, masalah sosial, dan kesejahteraan sosial di atas, maka fungsi-fungsi utama pekerjaan sosial terhadap penyandang disabilitas antara lain:

- 1) Membantu penyandang disabilitas meningkatkan dan menggunakan kemampuannya secara efektif untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan memecahkan masalah-masalah sosial.
- 2) Mengkaitkan penyandang disabilitas dengan sistem-sistem sumber.
- 3) Memberikan fasilitas pada penyandang disabilitas untuk berinteraksi dengan sistem-sistem sumber.
- 4) Mempengaruhi kebijakan sosial penyandang disabilitas
- 5) Memberikan pelayanan sebagai kontrol sosial

Adapun peran-peran pekerja sosial adalah sebagai berikut:

- 1) Motivator, berperan memberikan motivasi kepada penyandang disabilitas dan keluarganya, agar dapat menerima kondisi disabilitas dengan segala kebutuhan dan hambatannya.
- 2) *Enabler*, berperan sebagai pemungkin dalam membantu penyandang disabilitas sebagai manusia yang memiliki hak dan kewajiban selayaknya manusia normal.
- 3) Konselor, berperan dalam memberikan nasehat dan saran professional kepada penyandang disabilitas agar mampu menerima diri sebagai penyandang disabilitas, dan anggota keluarga tentang bagaimana cara memberikan pelayanan keluarga sebagai wujud penerimaan terhadap anak dengan disabilitas.
- 4) *Advocator*, memberikan perlindungan dan pembelaan, terutama terhadap hak-hak penyandang disabilitas yang tidak didapatkan oleh penyandang disabilitas yang membuat mereka berada pada posisi yang dirugikan
- 5) Broker, sebagai penghubung dengan memberikan informasi-informasi yang diperlukan oleh penyandang disabilitas, keluarga, dan masyarakat agar dapat menghubungkan penyandang disabilitas dengan sistem sumber yang diperlukan.
- 6) Pendampingan (fasilitasi dan asistensi), menolong penyandang disabilitas untuk mempermudah upaya pencapaian peran sosial, dengan cara menyediakan atau memberikan kesempatan dan fasilitas yang diperlukan untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhannya dan mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya.